

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN PERIHAL PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG
MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL DENGAN
MENGGUNAKAN PENDEKATAN INDIKATOR DASAR (PID)

1. Apa latar belakang penerbitan Surat Edaran?

Surat Edaran ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mendukung terwujudnya sistem perbankan yang sehat dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional, sehingga dibutuhkan suatu struktur permodalan Bank untuk menyerap risiko yang dihadapi sesuai standar internasional yang berlaku. Oleh karena itu mengacu pada standar internasional yang berlaku, risiko operasional merupakan salah satu risiko yang perlu diperhitungkan dalam perhitungan kecukupan modal selain risiko kredit, risiko pasar, dan risiko-risiko lainnya yang bersifat material.

2. Apakah ada pengaturan lain yang menjadi dasar pengaturan dalam SE ini?

Sesuai Pasal 31 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yang menyebutkan bahwa Bank wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Operasional dalam perhitungan KPMM dengan menggunakan :

- a. Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*);
- b. Pendekatan Standar (*Standardized Approach*); dan/atau
- c. Pendekatan yang lebih kompleks (*Advanced Measurement Approaches*).

Untuk penerapan tahap awal, perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional wajib dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID).

3. Bagaimana tata cara menghitung ATMR untuk Risiko Operasional?

- a. perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan PID dilakukan sebesar 12,5 x beban modal Risiko Operasional (adalah rata-rata dari penjumlahan Pendapatan Bruto (gross income) tahunan dari Januari sampai dengan Desember selama 3 tahun terakhir yang positif) dikali 15%.
- b. Beban modal Risiko Operasional dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$KPID = \left[\frac{\sum (GI_{1..n} \times \alpha)}{n} \right]$$

Dengan keterangan sebagai berikut:

K_{PID} = beban modal Risiko Operasional menggunakan PID

GI = pendapatan bruto positif tahunan dalam tiga tahun terakhir

n = jumlah tahun di mana pendapatan bruto positif

α = 15%

4. Bagaimana tata cara menghitung ATMR untuk Risiko Operasional bagi Bank yang merger/baru berdiri?

Bagi Bank yang baru berdiri atau Bank hasil merger/konsolidasi, maka Bank tidak diwajibkan untuk menghitung ATMR untuk Risiko Operasional sampai dengan akhir tahun pendiriannya sebagai insentif bagi Bank yang melakukan merger/konsolidasi. Untuk tahun berikutnya, bank wajib menghitung ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan pendapatan bruto yang diperoleh selama tahun awal pendirian yang disetahunkan.

5. Bagaimana pelaksanaan kewajiban perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional mulai berlaku?

Perhitungan beban modal Risiko Operasional dalam menghitung ATMR untuk Risiko Operasional dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

- a. Sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 30 Juni 2010, perhitungan beban modal Risiko Operasional ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rata-rata pendapatan bruto positif tahunan selama tiga tahun terakhir.
- b. Sejak tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, perhitungan beban modal Risiko Operasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari rata-rata pendapatan bruto positif tahunan selama tiga tahun terakhir.
- c. Sejak tanggal 1 Januari 2011, perhitungan beban modal Risiko Operasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari rata-rata pendapatan bruto positif tahunan selama tiga tahun terakhir.

6. Apa yang harus dilakukan Bank setelah penerbitan Surat Edaran ini?

Untuk memantau kesiapan Bank, sejak berlakunya Surat Edaran ini Bank hendaknya melakukan simulasi perhitungan KPMM dengan memasukkan perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional.